

ANALISIS PINJAMAN DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH PADA KABUPATEN SRAGEN

Fera Lestari¹, Dany Adi Saputra², Vidia Ayu Satyanovi³, Santoso Tri Hananto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sebelas Maret

Email: danyadisaputra@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019-2024. Kemampuan melakukan pinjaman didasarkan pada hasil pengukuran Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimal Pinjaman (BMP). Data runtut waktu digunakan untuk menganalisis persamaan *Trend* dan memproyeksikan pinjaman daerah tahun 2025-2028. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai nilai DSCR pada tahun 2022-2024 secara berturut-turut sebesar 47,29, 11,47, dan 7,57. Proyeksi pinjaman daerah tahun 2025 menghasilkan nilai BMP Rp1.351.010.396.196,75 dan rata-rata DSCR sebesar 13,36. Nilai DSCR menunjukkan di atas nilai yang ditetapkan, yaitu 2,5. Pinjaman daerah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rekomendasi penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sragen dapat memanfaatkan pinjaman daerah untuk membiayai proyek strategis yang berpotensi menghasilkan penerimaan bagi daerah maupun mempercepat penyediaan prasarana yang berkualitas.

Kata Kunci: DSCR; Infrastruktur; Pembiayaan; Pinjaman Daerah.

Abstract

This study aims to determine the ability of the Sragen Regency Government to undertake regional loans as an alternative financing for regional infrastructure development. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Research data were obtained through interviews and documentation in the form of the Sragen Regency Budget Realization Report for the 2019-2024 Fiscal Year. The ability to undertake loans is based on the results of the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and the Maximum Loan Limit (BMP) measurements. Time series data is used to analyze the Trend equation and project regional loans for 2025-2028. The results of this study are that the Sragen Regency Government has DSCR values in 2022-2024 respectively of 47.29, 11.47, and 7.57. The projection of regional loans in 2025 produces a BMP value of Rp1,351,010,396,196.75 and an average DSCR of 13.36. The DSCR value shows above the set value, which is 2.5. Regional loans have a positive impact on boosting infrastructure development and increasing regional economic growth. This research recommends that the Sragen Regency Government utilize regional loans to finance strategic projects that

have the potential to generate revenue for the region and accelerate the provision of quality infrastructure.

Keywords: *Dscr; Infrastructure; Financing; Regional Loans.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangganya. Pelimpahan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat memberikan kesempatan dan fleksibilitas daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber pendapatan atau penerimaan bagi daerah. Meskipun, setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda dengan daerah lain dalam menjalankan fungsi otonomi daerahnya (Elmi dalam Rosmawati & Muryati, 2023). Pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap wilayah memiliki kesiapan yang matang dalam berbagai aspek misalnya, Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya keuangan, fasilitas dan infrastruktur pendukung (Nalle *et al.*, 2021).


Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber daya keuangan daerah meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan potensi daerah untuk memaksimalkan penerimaan PAD dan meminimalisasi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat (Saputra *et al.*, 2018; Sutopo *et al.*, 2017). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur daerah (Maharani & Saputra, 2024).

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur daerah memiliki peranan vital dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai berpotensi meningkatkan daya saing, aksesibilitas, investasi, dan produktivitas. Infrastruktur ekonomi, seperti jalan, irigasi, transportasi, dan energi dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, infrastruktur sosial, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat berkontribusi dalam pembangunan manusia dan lingkungan (Aulia *et al.*, 2024).

Pembiayaan pembangunan infrastruktur seringkali membutuhkan biaya yang besar. Keterbatasan anggaran akan menghambat akselerasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus solutif dalam mencari sumber

alternatif pembiayaan lain untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran misalnya dengan utang daerah. Utang daerah sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional seperti, pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Pinjaman daerah dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, serta penerusan pinjaman dan penyertaan modal kepada BUMD.

Pemanfaatan pinjaman daerah sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan ketika pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran. Dengan kata lain, pendapatan yang diperoleh daerah belum mampu mencukupi kebutuhan belanja daerah setiap tahunnya. Berikut merupakan gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan belanja Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 yang disajikan dalam grafik di bawah ini.




Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari ketiga komponen. Komponen realisasi PAD Kabupaten Sragen masih sangat rendah dibandingkan belanja daerah yang tinggi dan cenderung meningkat. Hal itu mengindikasikan PAD yang diperoleh tidak sebanding dan belum mampu untuk mencukupi belanja daerah. Selain itu, grafik di atas menunjukkan kesenjangan antara PAD dengan komponen pendapatan transfer. Artinya,

Kabupaten Sragen masih mengandalkan dana alokasi transfer pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Padahal, ketergantungan pada dana transfer yang terbatas dapat menghambat pembangunan daerah.

Lebih lanjut, surplus atau defisit APBD ditimbulkan karena adanya selisih lebih atau kurang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja (Rahmawati, 2023). Apabila kebutuhan belanja daerah lebih tinggi dibandingkan keseluruhan pendapatan yang diterima daerah, kondisi tersebut dapat menyebabkan defisit pada anggaran dan pada kondisi sebaliknya anggaran akan mengalami surplus. Perkembangan surplus atau defisit APBD Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 dapat dilihat melalui grafik berikut ini.



Gambar 2. Tren Surplus/Defisit Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa tren surplus/defisit setiap tahunnya mengalami pergerakan fluktuatif. Surplus anggaran mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 mencapai –Rp128,49 miliar. Penurunan terus berlanjut sampai tahun anggaran 2023 mencapai –Rp201,43 miliar. Defisit anggaran yang terjadi di dua tahun tersebut menunjukkan adanya masalah fiskal. Hal itu disebabkan adanya peningkatan belanja yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.

Peningkatan belanja daerah bisa terjadi jika terdapat pengalokasian anggaran untuk pembangunan sejumlah proyek besar infrastruktur daerah. Terdapat beberapa infrastruktur di Kabupaten Sragen yang memerlukan perbaikan segera. Mengacu pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, diketahui bahwasanya pembangunan infrastruktur jalan belum sepenuhnya merata.

Tabel 1. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sragen Tahun 2021-2023

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)		
	2021	2022	2023
Baik	808,1	820,73	619,51
Sedang	58,68	61,89	220,02
Rusak	92,09	84,46	78,95
Rusak Berat	61,38	53,17	101,77
Total	1020,25	1020,25	1020,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2025

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa di Kabupaten Sragen masih terdapat jalan yang rusak bahkan rusak berat di setiap tahunnya. Infrastruktur yang rusak seringkali menuai kritikan dari masyarakat. Akan tetapi, alokasi biaya rekonstruksi yang dibutuhkan juga tergolong besar, sehingga perbaikan infrastruktur jalan menjadi terhambat.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga memprioritaskan pemulihan perekonomian melalui revitalisasi Pasar Nglangon yang terbakar beberapa saat yang lalu, tetapi belum terealisasi karena terbatasnya anggaran (Hafidh, 2021). Keterbatasan anggaran mendorong Pemerintah Kabupaten Sragen mengajukan pinjaman daerah sebanyak Rp160 miliar untuk mendanai sejumlah proyek besar di tahun 2022-2023. RPJMD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021-2026 memaparkan proyeksi sejumlah proyek yang didanai dengan pinjaman daerah tersebut seperti, rekonstruksi jalan sebesar Rp70 miliar, Pasar Nglangon sebesar Rp38,5 miliar, Kantor Pemda Terpadu sebesar Rp49 miliar, dan Makam Perno sebesar Rp2,5 miliar.

Pinjaman daerah didapat melalui pihak ketiga yaitu, Bank Jateng. Pinjaman tersebut dicairkan sebanyak dua kali pada tahun 2022 sebesar Rp43.694.614.583,00 dan tahun 2023 sebesar Rp111.188.270.000,00, sehingga diperoleh total pinjaman senilai Rp154.882.884.583,00. Meskipun begitu, ternyata pinjaman tersebut belum cukup untuk membangun seluruh infrastruktur karena masih ada sekitar 130 km jalan yang membutuhkan perbaikan dengan anggaran sekitar Rp350 miliar (Mulato, 2024).

Pinjaman daerah sangat berpotensi dalam mendukung perkembangan pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dimanfaatkan dengan tepat. Akan tetapi, pengajuan pinjaman tersebut seringkali menjadi polemik dalam lingkup masyarakat karena

pinjaman dengan jumlah besar dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah. BPKPD Kabupaten Sragen memiliki tanggung jawab untuk mengelola pinjaman tersebut supaya tidak berdampak buruk terhadap keuangan daerah. BPKPD harus memastikan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pengembalian pinjaman daerah melalui *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) serta memastikan pengambilan pinjaman tersebut memenuhi syarat Batas Maksimal Pinjaman (BMP) yang mengacu pada prinsip pengelolaan pinjaman daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Selanjutnya, melihat kebutuhan dana yang cukup besar untuk meneruskan pembangunan infrastruktur disamping terbatasnya anggaran, mengetahui potensi Kabupaten Sragen untuk mengajukan pinjaman pada tahun anggaran berikutnya sangatlah penting. Namun, pengambilan keputusan untuk mengajukan pinjaman harus mempertimbangan dampak yang akan terjadi. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Kabupaten Sragen dalam melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dan untuk mengetahui proyeksi pinjaman daerah dan dampak pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di tahun 2025-2028 pada Kabupaten Sragen.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis (dan sejenisnya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang diteliti secara menyeluruh dan utuh. Selanjutnya, studi kasus ialah jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis satu individu, kelompok, organisasi, program, atau entitas tertentu dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan rinci (Abdussamad, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi (Abdussamad, 2021). Informasi secara langsung diperoleh dari Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah selaku pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan pinjaman daerah. Dokumentasi adalah kegiatan

pengumpulan data terkait berbagai hal atau variabel melalui sumber data berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, serta sumber lainnya (Abdussamad, 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2019-2024.

Pinjaman Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional mendefinisikan pinjaman daerah sebagai pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga Keuangan Bank (LKB), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Penggunaan pinjaman daerah meliputi pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan penerusan pinjaman dan penyertaan modal kepada BUMD.

Pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber alternatif penerimaan dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, terutama digunakan sebagai pembiayaan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah saat keuangan pemerintah daerah tidak mencukupi dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya. Namun, pinjaman daerah dapat menimbulkan risiko berupa kesinambungan fiskal, risiko tingkat suku bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga pengelolaan pinjaman daerah harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian (Rosmawati & Muryati, 2023). Maka, sebelum pengambilan pinjaman daerah, pemerintah daerah perlu memenuhi beberapa persyaratan keuangan dalam melakukan pinjaman daerah sesuai Pasal 40 PP Nomor 1 Tahun 2024 yang terdiri atas.

1. Batas Maksimal Pinjaman (BMP)

Batas Maksimal Pinjaman merupakan jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman daerah yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Dalam penelitiannya, Rosmawati & Muryati (2023) menggunakan rumus untuk menentukan BMP sebagai berikut:

$$\text{BMP} = \frac{\text{Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah}}{\text{Penerimaan Umum APBD}_{t-1}} \leq 75\%$$

Lebih lanjut, untuk menghitung Penerimaan Umum (PU) APBD, Ahmad & Amalia (2021) dalam studinya menggunakan rumus berikut ini:

$$PU=PD-(DAK+DD+DP+PL)$$

Keterangan:

PU = Penerimaan Umum APBD

PD = Jumlah Penerimaan Daerah

DAK = Dana Alokasi Khusus

DD = Dana Darurat

DP = Dana Pinjaman

PL = Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu

2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Rasio kemampuan keuangan daerah yang biasa disebut dengan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengembalikan pinjaman daerah. DSCR ditetapkan paling sedikit 2,5. Artinya, semakin tinggi nilai DSCR, maka pemerintah daerah dinilai layak untuk mengajukan pinjaman. Dalam penelitiannya, Rosmawati & Muryati (2023) menggunakan rumus untuk perhitungan DSCR kabupaten/kota sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)-BW}{P+B+BL} \geq 2,5$$

Keterangan:

DSCR = Debt Service Coverage Ratio

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, Penerimaan SDA, serta Bagian Daerah Lainnya seperti PPh Perseorangan

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

P = Pokok

B = Bunga

BL = Biaya Lain

3. Batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari pinjaman daerah

Batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari pinjaman daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan jumlah kumulatif pinjaman daerah untuk tahun anggaran berikutnya paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pembiayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dilunasi dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang sedang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit atau memaksimalkan penggunaan surplus anggaran dalam penganggaran pemerintah. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sebaliknya, pengeluaran pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Pembangunan Infrastruktur

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Salah satu pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperlancar mobilitas dan meningkatkan mutu pelayanan publik dapat melalui pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur merupakan prasarana pokok yang disiapkan pemerintah untuk memfasilitasi dan mempermudah segala aktivitas masyarakat. Ramelan dalam Husen & Baranyanan (2021) menyatakan bahwa pengelompokan infrastruktur berupa dua macam, yaitu infrastruktur

ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi merupakan infrastruktur fisik yang dimanfaatkan untuk keperluan produksi maupun digunakan oleh masyarakat umum. Sebaliknya, infrastruktur sosial antara lain meliputi fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2024, pembangunan infrastruktur Kabupaten Sragen meliputi pembangunan bidang pekerjaan umum, permukiman dan perumahan rakyat, pertanahan, serta perhubungan. Bidang pekerjaan umum meliputi jalan dan jembatan, drainase, saluran irigasi, bangunan, air minum, sanitasi, dan penataan ruang.

Peningkatan infrastruktur yang berkualitas memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan daya saing, aksesibilitas, investasi, dan produktivitas (Aulia *et al.*, 2024). Sebaliknya, Hayati (2022) menyatakan bahwa tanpa adanya infrastruktur, produktivitas di berbagai sektor perekonomian tidak akan berfungsi dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas yang harus disegerakan demi mendukung peningkatan ekonomi, peningkatan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proyeksi Pinjaman

Proyeksi adalah kegiatan atau cara untuk memperkirakan kejadian di masa mendatang dengan mengacu pada data lampau (data historis) serta menggunakan metode ilmiah melalui informasi yang relevan (Kirana *et al.*, 2019). Salah satu metode proyeksi yang sering digunakan, yaitu analisis deret waktu (*time series*). Rantai waktu (*time series*) merupakan serangkaian data yang dikumpulkan atau dicatat secara berurutan dalam interval waktu yang teratur, seperti harian, bulanan, tahunan, atau lainnya. Analisis *time series* bertujuan untuk mengenali pola dalam data dan membuat peramalan/prediksi terkait nilai-nilai di masa depan berdasarkan pola yang ditemukan (Tampubolon *et al.*, 2025).

Proyeksi dapat digunakan untuk memproyeksikan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap pengambilan pinjaman daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Bagian Daerah (BD), dan Belanja Wajib (BW). Proyeksi dapat dilakukan menggunakan Persamaan *Trend*. Mesra (2017) mengemukakan bahwa *trend* dapat digunakan sebagai peramalan melalui metode kuadrat terkecil (*Metode Least Square*). Berikut ialah persamaan garis *trend* dari metode kuadrat terkecil:

$$Y' = a_0 + bx$$

Dimana: $a = \frac{\sum Y}{n}$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

Y' = data berkala (*time series*)

a_0 = nilai *trend* pada tahun dasar

b = rata-rata pertumbuhan nilai *trend* tiap tahun

x = variabel waktu (hari, minggu, bulan, atau tahun)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Kabupaten Sragen dalam melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah

Dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) Bank Jateng Cabang Sragen Nomor 0513/AKR.02.01/010/2022 pada tanggal 18 Mei 2022, pinjaman daerah Kabupaten Sragen dilakukan selama tiga tahun mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pemanfaatan pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur berupa rekonstruksi jalan, revitalisasi Pasar Nglangon, pembangunan Kantor Pemda Terpadu, dan pembangunan Makam Perno. Plafon pinjaman yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam nominal yang cukup besar senilai Rp160 miliar dengan suku bunga 6% efektif rate per tahun. Plafon pinjaman tersebut nantinya dibagi menjadi dua tahun dengan tahun 2022 sejumlah Rp46.250.000.000,00 dan tahun 2023 sejumlah Rp113.750.000.000,00. Selanjutnya, pinjaman tersebut berhasil direalisasikan pada tahun 2022 sejumlah Rp 43.694.614583,00 dan tahun 2023 sejumlah Rp111.188.270.000,00, sehingga diperoleh total pokok pinjaman sebesar Rp154.882.884.583,00.

Namun, sebelum pengajuan pinjaman, penting bagi pemerintah daerah mengetahui kelayakan dalam melakukan pinjaman dan kemampuan daerahnya dalam rangka mengembalikan pinjaman yang berupa angsuran pokok beserta bunganya melalui perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Tabel 2. Nilai DSCR Tahun 2019-2024 (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan	Belanja Wajib	Pokok+Bunga +Biaya Lainnya	DSCR
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a-b)/c
2019	1.665.291.368.164	964.107.913.401	102.888.810.570	6,81
2020	1.577.734.883.479	955.085.523.590	95.717.618.047	6,51
2021	1.743.495.279.467	1.036.711.438.806	-	-
2022	1.579.790.298.268	1.001.431.523.701	12.230.935.714	47,29
2023	1.676.567.056.070	989.650.909.979	59.893.542.975	11,47
2024	1.801.347.194.929	1.125.816.588.799	89.258.968.480	7,57
			Rata-rata	13,27

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan pada Tabel 2, hasil perhitungan DSCR menunjukkan nilai diatas 2,5 pada tahun 2019-2020 dan tahun 2022-2024. Namun, untuk tahun 2021 tidak dapat ditentukan nilai DSCR-nya karena pada tahun tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tidak mempunyai tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman. Nilai DSCR tertinggi di tahun 2022 dengan nilai DSCR 47,29. Hal tersebut terjadi karena dana netto pada tahun itu sangat tinggi dibanding dengan pembayaran angsuran pokok, bunga maupun biaya lainnya yang nominalnya sangat rendah.

Selanjutnya, dari perhitungan didapat rata-rata DSCR selama enam tahun dengan nilai 13,27. Nilai rata-rata tersebut jauh di atas ketentuan PP Nomor 1 Tahun 2024 sebesar 10,77. Mengacu pada nilai DSCR di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dinilai mampu mengembalikan angsuran pokok beserta bunganya selama 31 bulan atas plafon pinjaman daerah tahun 2022 sebesar Rp160 miliar rupiah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen memiliki kemampuan dalam melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam membayar pinjaman daerah tahun 2022-2024 dibuktikan dengan lunasnya pinjaman di tahun 2024 sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman yaitu, Bank Jateng. Meskipun, jika dilihat kembali pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022-2024 masih terdapat defisit, ternyata berdasarkan hasil dari wawancara Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah BPKPD Kabupaten Sragen, selain menggunakan PAD, pemerintah juga menggunakan SiLPA sebagai salah satu sumber untuk pelunasan pinjaman tersebut. Namun, dijelaskan lebih lanjut

bahwasanya tidak ada kebijakan pasti yang mengatur mengenai proporsi maupun persentase tertentu dalam penyerapan penerimaan daerah untuk dialokasikan sebagai pembayaran kembali pinjaman. Pada dasarnya, pinjaman merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu dengan merasionalisasi belanja pada perencanaan APBD tahun anggaran berikutnya agar Pemerintah Kabupaten Sragen dapat mengalokasikan dana tersebut guna pelunasan pinjaman. Strategi ini menandakan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah mampu dalam mengatur prioritas pengeluaran seperti kewajiban pelunasan pinjaman.

Kebijakan pengambilan pinjaman yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi kemajuan daerah. Penerimaan pembiayaan dari pinjaman tersebut ternyata dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen. Merujuk pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) Bank Jateng Cabang Sragen Nomor 0513/AKR.02.01/010/2022, pinjaman daerah tahun 2022-2023 khusus ditujukan hanya untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti rekonstruksi jalan, revitalisasi Pasar Nglangon, pembangunan Kantor Pemda Terpadu, dan pembangunan Makam Perno. Sejumlah dana pinjaman yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur memberikan wujud nyata. Pemerintah Kabupaten Sragen telah merealisasikan pembangunan Taman Makam Larasati Sukowati, di Dukuh Perno. Kapasitas makam yang mencapai 12.500 unit, diharapkan dapat mengatasi minimnya lahan pemakaman dan meningkatkan pendapatan retribusi (Ashshidiqy, 2023). Selain makam, Kantor Pemda Terpadu yang menghabiskan anggaran sampai Rp98 miliar selesai dibangun pada tahun 2023 (Rahayu, 2023).

Tidak hanya itu, pembangunan proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 terdapat 4 proyek, pada tahun 2022 terdapat 10 proyek, kemudian pada tahun 2023 meningkat drastis dengan 18 proyek betonisasi ruas jalan di Kabupaten Sragen (Putra, 2024). Peningkatan rekonstruksi jaringan jalan tersebut tidak terlepas dari penggunaan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah. Alternatif sumber pembiayaan tersebut nyatanya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, sehingga memperlancar mobilitas dan meningkatkan produktivitas publik. Lebih daripada itu, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Sragen juga mengalokasikan dana pinjaman untuk membangun Pasar Nglangon. Pasar

Nglangon diresmikan pada 2 Januari 2023 dengan nama Pasar Sukowati Sragen dan berisikan 312 kios serta 528 los. Pembangunan pasar tersebut menelan anggaran sampai Rp37,076 dan biaya jasa pengawasan senilai Rp373 juta (Rahayu, 2023). Pasar yang memadai akan meningkatkan aktivitas ekonomi di pasar, sehingga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi pasar. Dengan demikian, pinjaman daerah Kabupaten Sragen dapat meningkatkan mutu infrastruktur daerah, sehingga infrastruktur tersebut menjadi investasi jangka panjang dalam mendorong kemajuan daerah itu sendiri.

Proyeksi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di tahun 2025-2028 pada Kabupaten Sragen

Proyeksi pinjaman daerah dilakukan untuk menetapkan besarnya pinjaman yang dapat diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2025. Untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen memiliki kemampuan melakukan pinjaman pada tahun 2025, diperlukan analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sebagai indikator untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Sebelumnya, analisis persamaan *trend* melalui metode kuadrat terkecil (*Metode Least Square*) digunakan untuk mengetahui tren pertumbuhan komponen APBD, sehingga akan diperoleh nilai PAD, DBH, DBHP Prop, BK Prop, DAU, dan BW pada tahun 2025. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan proyeksi.

Tabel 3. Hasil Proyeksi (dalam rupiah)

Tahun	2025	2026	2027	2028
PAD	438.980.730.573	440.609.919.341	442.239.108.109	443.868.296.876
DBH	32.725.305.171	32.284.731.342	31.844.157.512	31.403.583.683
DBHP Prop	213.687.466.864	226.591.045.406	239.494.623.949	252.398.202.491
BK Prop	13.309.955.224	12.163.965.635	11.017.976.047	9.871.986.459
DAU	1.091.172.404.46	1.116.255.840.52	1.141.339.276.57	1.166.422.712.63
	2	0	8	5
BW	1.110.059.677.45	1.139.499.837.61	1.168.939.997.77	1.198.380.157.93
	2	1	1	0

Sumber: data diolah 2025

Pinjaman daerah yang dapat diambil Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2025 jumlahnya ditentukan melalui Batas Maksimal Pinjaman (BMP) yang besarnya tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya yaitu, tahun 2024. Dengan ketentuan

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sudah tidak memiliki sisa pinjaman pada tahun tersebut.

$$\begin{aligned} \text{BMP} &= (75\% \times \text{PU}) - \text{Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah} \\ &= (75\% \times 1.801.347.194.929) - 0 \\ &= 1.351.010.396.196,75 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan BMP, Pemerintah Kabupaten Sragen dapat mengambil pinjaman sebesar Rp1.351.010.396.196,75. Namun, jumlah tersebut sangatlah besar dan tentunya memiliki risiko tinggi dalam pengelolaannya. Jadi, berdasar pada jumlah pinjaman yang pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2018 sebesar Rp200 miliar dan tahun 2022-2023 sebesar Rp160 miliar. Maka, diasumsikan saja jika pinjaman yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Sragen dengan plafon pinjaman sebesar Rp200 miliar. Nilai tersebut hanya 15% dari Batas Maksimal Pinjaman.

Pinjaman daerah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp200 miliar, dengan suku bunga 6% efektif rate per tahun, dan jangka waktu pengembalian 42 bulan. Maka dapat ditentukan pembayaran kembali pinjaman tersebut beserta biaya lainnya yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Angsuran Pokok, Bunga Pinjaman, dan Biaya Lainnya (dalam rupiah)

Tahun	2025	2026	2027	2028
Pokok	28.571.428.571	57.142.857.143	57.142.857.143	57.142.857.143
Bunga	5.642.857.143	8.714.285.714	5.285.714.286	1.857.142.857
Biaya Lainnya:				
Administrasi	2.000.000	-	-	-
Notaris (0,1%)	200.000.000	-	-	-
Provisi (0,5%)	1.000.000.000	-	-	-
Total	35.416.285.714	65.857.142.857	62.428.571.429	59.000.000.000

Sumber: data diolah, 2025

Setelah mendapatkan nilai PAD, DBH, DBHP Prop, BK Prop, DAU, BW pada tahun 2025 melalui proyeksi, memperkirakan angsuran pokok beserta bunganya, dan memperkirakan biaya lain pinjaman yang jatuh tempo. Maka, nilai DSCR dapat ditentukan melalui perhitungan berikut ini.

Tabel 5. Nilai DSCR Tahun 2025-2028 (dalam rupiah)

Tahun	Dana Netto	Pokok + Bunga + Biaya Lainnya	DSCR
	(a)	(b)	(c = a/b)
2025	679,816,184,841	35.416.285.714	19,87
2026	688,405,664,632	65.857.142.857	10,45
2027	696,995,144,424	62.428.571.429	11,16
2028	705,584,624,215	59.000.000.000	11,96
		Rata-rata	13,36

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai DSCR selama tahun 2025-2028 dengan nilai di atas 2,5 dan nilai rata-rata 13,36. Sebagaimana yang telah ditetapkan PP Nomor 1 Tahun 2024 terkait persyaratan pinjaman nilai DSCR minimal 2,5. Maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen memiliki kemampuan di masa yang mendatang untuk mengembalikan pinjaman yang dilakukan dengan perkiraan jumlah pengembalian yang perlu disiapkan selama empat tahun sebesar Rp221.701.973.000,00.

Dampak pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di tahun 2025-2028 pada Kabupaten Sragen

Pada dasarnya, pengambilan pinjaman daerah dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi Pemerintah Kabupaten Sragen. Pinjaman daerah yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan berdampak positif bagi pembangunan daerah. Namun, jika pemerintah daerah tidak mampu mengelola pinjaman dengan bijaksana, maka akan berdampak buruk pada stabilitas keuangan daerah. Tentunya dalam hal pengembalian pokok pinjaman yang disertai bunga yang cukup besar dapat memberatkan keuangan daerah kedepannya. Adapun penjelasan mengenai dampak pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagai berikut.

1. Kesehatan keuangan daerah

Berdasarkan hasil perhitungan nilai DSCR, Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki kapasitas yang cukup dalam pengembalian pinjaman berupa pokok beserta bunganya selama tahun 2025-2028. Nilai DSCR menunjukkan angka yang positif dan diatas nilai yang ditetapkan yaitu 2,5. Maka, pengambilan pinjaman daerah yang diasumsikan sebesar Rp200 miliar pada tahun 2025-2028 tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan keuangan daerah.

Sebaliknya, tingginya nilai DSCR tersebut menggambarkan kemampuan daerah dalam manajemen pinjaman cukup baik.

2. Belanja Daerah

Belanja Pemerintah Kabupaten Sragen yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sragen tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki nominal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pos belanja lainnya. Artinya, belanja pegawai mengambil porsi yang cukup besar atas pendapatan yang diperoleh Kabupaten Sragen. Pada tabel di bawah, terlihat alokasi belanja modal cenderung sama dari tahun ke tahun dan tertinggi ketika adanya pembiayaan tahun 2023.

Tabel 6. Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase
2019	249.326.386.054	1.724.475.486.622	14%
2020	268.507.459.807	1.784.669.428.617	15%
2021	211.772.001.931	2.160.877.775.669	10%
2022	351.881.445.556	2.306.325.555.226	15%
2023	433.411.157.251	2.504.879.868.655	17%
2024	240.526.522.306	2.454.714.665.392	10%

Sumber: data diolah, 2025

Hal itu mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk pembangunan daerah belum maksimal jika hanya mengandalkan pendapatan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan agak lambat. Oleh sebab itu, diperlukan sumber alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pinjaman daerah dapat meningkatkan pos belanja modal dalam APBD. Meningkatnya belanja modal memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Pembangunan infrastruktur daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, pinjaman daerah dapat dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Pinjaman daerah menjadi sumber alternatif lain sebagai penerimaan pembiayaan disaat keuangan daerah minim. Selain itu, pinjaman daerah dapat dimanfaatkan untuk mempercepat masa pembangunan sejumlah proyek karena dana yang akan tersedia lebih

cepat ada dibandingkan hanya mengandalkan dana dari penerimaan umum APBD. Dalam RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 masih terdapat akar permasalahan terkait program pembangunan infrastruktur yang belum teratasi, meliputi:

- a. terbatasnya jaringan air bersih yang disediakan PDAM dan Pamsimas;
- b. terbatasnya kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), akibatnya masih sedikit masyarakat yang memperoleh akses sanitasi aman;
- c. kurangnya prasarana pengelolaan sampah berbasis 3R;
- d. kurangnya fasilitas dan infrastruktur pariwisata;
- e. adanya kesenjangan antara transportasi konvensional dengan transportasi berbasis *online*;
- f. terbatasnya infrastruktur sekolah dan fasilitas pendukung, terutama di daerah pedesaan;
- g. belum optimalnya prasarana distribusi perdagangan seperti pasar;
- h. masih terdapat infrastruktur jalan yang rusak.

Permasalahan dan kebutuhan daerah terkait proyek strategis harus segera diatasi agar dapat meningkatkan daya saing, aksesibilitas, investasi, dan produktivitas. Jika dirasa dana yang tersedia kurang, pemerintah dapat memanfaatkan pinjaman sebagai alternatif penerimaan pembiayaan, sehingga akselerasi pembangunan dapat terus terjaga.

4. Kebijakan pemerintah pusat

Penerbitan kebijakan baru berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ternyata berdampak pada alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur daerah. Terutama pada Kabupaten Sragen, yang terkena dampak dari kebijakan tersebut yaitu pemangkasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp43 miliar yang terdiri atas DAK senilai Rp28 miliar dan DAU senilai Rp15 miliar (Rahayu, 2025). Tentu saja hal itu semakin memperlambat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen karena PAD yang diperoleh juga masih minim. Oleh karena itu, tambahan dana berupa penerimaan pembiayaan pinjaman daerah bisa membantu mendanai proyek-proyek strategis yang mendesak agar Pemerintah Kabupaten Sragen dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, proyeksi pinjaman daerah pada tahun 2025 dapat berdampak positif apabila dikelola dengan tepat sesuai kebutuhan prioritas. Pinjaman daerah tersebut dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Sragen.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen memiliki kemampuan dalam melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Hal ini dibuktikan dengan nilai DSCR tahun 2022 sebesar 47,29, tahun 2023 sebesar 11,47, dan tahun 2024 sebesar 7,57. Nilai tersebut jauh di atas nilai yang ditetapkan yakni 2,5. Selain itu, pinjaman daerah yang ditarik pada tahun 2022 sebesar 2,51% dari nilai BMP Rp1,263,926,845,017,00 dan tahun 2023 sebesar 7,24% dari nilai BMP Rp1,040,883,492,764,00. Jumlah pinjaman jauh dari batas yang ditentukan dalam peraturan yaitu tidak melebihi dari 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Pembiayaan berupa pinjaman daerah tersebut mewujudkan sejumlah proyek infrastruktur daerah.

Proyeksi pinjaman daerah untuk tahun 2025-2028 dari hasil penelitian dengan asumsi penarikan dana pinjaman senilai Rp200 miliar atau 15% dari nilai BMP Rp1.351.010.396.196,75, didapatkan nilai rata-rata DSCR sebesar 13,36. Nilai tersebut jauh di atas nilai yang ditetapkan 2,5. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen memiliki kemampuan untuk mengembalikan angsuran pokok pinjaman beserta bunganya di masa mendatang. Selanjutnya, jika pinjaman daerah memang diperlukan sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah pada tahun 2025 dapat memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rekomendasi pada penelitian ini yaitu agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen memanfaatkan kemampuan dalam melakukan pinjaman daerah secara optimal dalam rangka membiayai proyek-proyek strategis yang berpotensi menghasilkan penerimaan bagi daerah seperti pasar (Pasar Sragen dan Pasar Gemolong), pariwisata (KSPN Sangiran), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu, pinjaman juga dapat diarahkan dalam rangka mempercepat penyediaan fasilitas prasarana yang berkualitas bagi masyarakat meliputi, jalan, jaringan irigasi, serta sarana dan prasarana

pendidikan maupun kesehatan. Dengan begitu, pinjaman daerah dapat menjadi investasi jangka panjang yang berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ahmad, A. W., & Amalia, D. R. (2021). ANALISIS KELAYAKAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT. *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 7(2), 146–161.
- Ashshidiqy, K. H. (2023). *Pemkab Sragen Bangun Tempat Permakaman Baru di Sukodono, Retribusi Naik*. Solopos.Com.
- Aulia, S., Anisa, S. N., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis peran infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (JUPEA)*, 4(1), 36–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. (2024). *Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sragen (km), 2021-2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen.
- Hafidh, M. (2021). *Pemkab Sragen Wacanakan Utang 200 Miliar, Kenapa ?* Times Indonesia.
- Hayati, L. N. (2022). Analisis Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Perkembangan Pariwisata Kawasan Pinggiran Kota. *Journal Economics and Strategy*, 3(2), 1–11.
- Husen, A., & Baranyanan, A. S. (2021). Pengaruh pembangunan infrastruktur pelabuhan, infrastruktur jalan dan infrastruktur jembatan terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. *Poros Ekonomi*, 10(1).
- Kirana, I. O., Nasution, Z. M., & Wanto, A. (2019). Analisis Metode Trend Parabolic untuk Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATi)*.
- Maharani, T. D., & Saputra, D. A. (2024). Analysis of Potential Business Service Retribution to Regional Original Revenue in Pacitan Regency 2019-2023. *AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 3(1), 1–13.
- Mesra. (2017). *STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS*.

- Mulato. (2024). *Pemkab Sragen Upayakan Perbaikan Jalan 130 KM, Butuh 350 Miliar*. Radio Republik Indonesia (RRI).
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi*, 17(1), 184–197.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional*.
- Putra, A. T. (2024). *Mantap! 99 Ruas Jalan di Sragen Sudah Dibetonisasi di Era Bupati Yuni*. DetikJateng.
- Rahayu, T. (2023a). *10 Kambing Dipotong, Bupati Resmikan Pasar Sukowati Sragen*. Solopos.Com.
- Rahayu, T. (2023b). *Gedung Pemda Terpadu Sragen Selesai Dibangun, 2024 Siap Ditempati*. Solopos.Com.
- Rahayu, T. (2025). *Anggaran Infrastruktur 2025 di DPU Sragen Dipangkas, Segini Nilainya*. Solopos.Com.
- Rahmawati, R. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 794–803. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1019>
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025*. (2024).
- Rosmawati, S., & Muryati, M. (2023). Simulasi Pinjaman Daerah sebagai alternatif pilihan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2387–2392. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.4262>
- RPJMD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021-2026*. (2021).
- RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045*. (2024).
- Saputra, D. A., Ardila, L. N., Siddi, P., & Sutopo, B. (2018). Financial characteristics, human development index, and performance: a study of local governments in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 94–104.

- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-Government, Audit Opinion , and Performance of Local Government Administration in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 6–22. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2>
- Tampubolon, D., Khamidah, K., Sutrisno, H., Suprpto, A., Abdussamad, S. N., Masela, M. Y., Rineliana, Husain, N. H., Zuhendra, & Yulianto, A. (2025). *STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS* (A. P. Kusuma (Ed.)). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.